

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

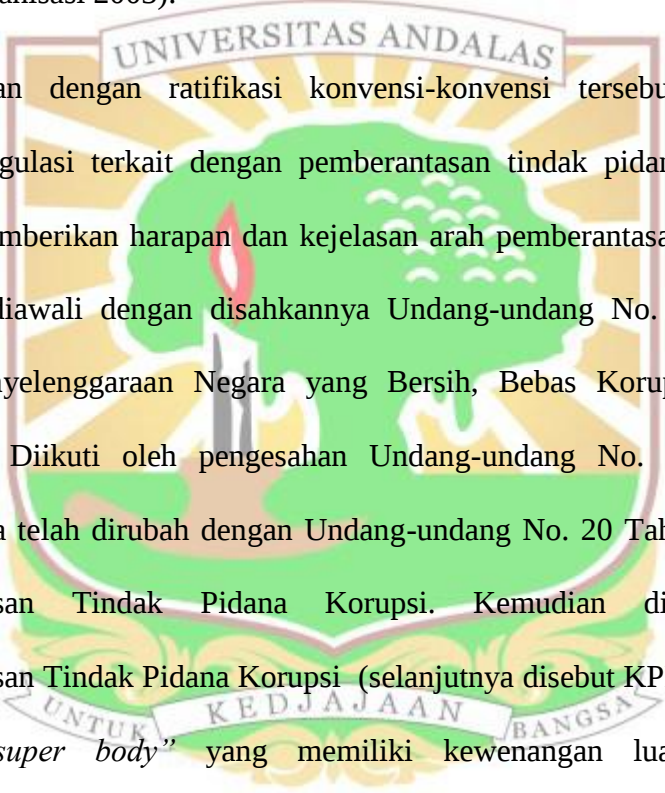
Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, praktik korupsi yang ada, dilakukan secara sistemik dan meluas. Sehingga dampak yang ditimbulkan bukan sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, memudahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, menghambat pembangunan bahkan melanggar hak-hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) masyarakat secara luas.¹

Dampak kejahatan korupsi bahkan telah mendorong masyarakat internasional untuk menyikapi secara bersama kejahatan korupsi. Berbagai konvensi internasional dibentuk sebagai wujud komunitas internasional dalam memerangi kejahatan korupsi.

Dalam konteks Indonesia, tercatat beberapa kali pemerintah telah meratifikasi sejumlah konvensi dan menerapkannya sebagai kaidah hukum nasional, sebagai suatu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Diantara konvensi yang telah disahkan yaitu: Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 melalui Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against*

¹Aziz Syamsuddin,2011.*Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.175

Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003); Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2003 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi 2003).

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

Sejalan dengan ratifikasi konvensi-konvensi tersebut, pembentukan sejumlah regulasi terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, pada awalnya memberikan harapan dan kejelasan arah pemberantasan korupsi. Pasca reformasi, diawali dengan disahkannya Undang-undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Diikuti oleh pengesahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) sebagai suatu lembaga “*super body*” yang memiliki kewenangan luar biasa dalam pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Setelah itu diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai bentuk pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dibuat sedemikian rupa. Namun pada tataran implementasi, proses

penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belumah efektif.

Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya tingkat korupsi Indonesia. Berdasarkan laporan *Transparency Internasional*, (*corruption perception index*) atau *CPI* yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut pada tahun Pada tahun 2016 skor Indonesia adalah 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur.²

Demikian pula laporan *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* tahun 2016. Indonesia dipersepsikan sebagai negara terkorup ke-2 setelah India. Indeks persepsi korupsi di Indonesia berada di skala 8.00 (dari skala 0-10: 0 terbaik dan 10 terkorup).³

Di satu sisi, hal ini disebabkan karena penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) seakan tidak memadai untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sering kali pula ditemukan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera, penegakkan hukum yang diskriminatif, serta putusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

²http://www.ti.or.id/media/documents/2017/01/26/c/o/corruption_perception_index_2016_design.pdf-2.pdf diakses tanggal 10 Februari 2017 pukul 10.45 WIB

³<http://www.asiarisk.com/subscribe/exsum1.pdf> diakses tanggal 10 Februari 2017 pukul 10.50 WIB

Tidak hanya mengeluarkan putusan yang tidak memadai, situasi pemberantasan korupsi diperburuk dengan munculnya suatu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat lembaga-lembaga peradilan, yang lebih dikenal dengan istilah “mafia peradilan” (*judicial corruption*).⁴

Korupsi di lembaga peradilan Indonesia dapat dilihat dari catatan Daniel Kaufmann dalam laporan *Bureaucratic and Judiciary Bribery* pada tahun 1998 yang mengatakan bahwa tingkat korupsi di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan dan Singapura.⁵

Praktik korupsi oleh aparat penegak hukum (khususnya hakim) akan menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap eksistensi hukum pidana dan penegakan hukum pidana Indonesia, terutama yang berkaitan dengan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Fenomena demikian itu juga semakin memperkuat argumentasi tentang betapa wibawa hukum pidana telah dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.⁶

Untuk menyikapi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu mekanisme kontrol yang memungkinkan untuk menindak lanjuti segala penyimpangan oleh aparat penegak hukum, diantaranya yang berkaitan dengan perilaku para penegak

⁴Chandra, F.X Endro Susilo, dan E. Sundari, 2004. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi* Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta dan Indonesia Corruption Watch (ICW) hal.2

⁵ Susanti Adi Nugroho et al., *eksaminasi publik: partisipasi masyarakat mengawasi peradilan*, indonesia corruption watch (ICW) 2003. hal. iii

⁶ Elwi Danil, 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* Jakarta: Rajawali Pers, hlm.74

hukum serta memperbaiki mutu dan kualitas produk hukum yang dikeluarkan. Harapannya adalah ketika mekanisme pengawasan itu dilakukan akan mampu meningkatkan profesionalitas penegak hukum yang berdampak pada lahirnya putusan-putusan yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap wibawa pengadilan tetap tumbuh dan secara otomatis akan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebelumnya, selain pengawasan internal oleh mahkamah agung, telah ada mekanisme Upaya Hukum dan Komisi Yudisial yang berperan dalam melakukan pengawasan. Upaya hukum sebagai kontrol bagi pencari keadilan yang merasa belum memperoleh keadilan diatur dalam Bab XVII hingga Bab XVIII Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP). Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk melakukan kontrol eksternal yang independen terhadap perilaku dan wibawa hakim.

Bentuk pengawasan ini dirasa masih belum cukup terutama untuk perkara yang terindikasi korupsi, Upaya Hukum melalui Banding hingga Peninjauan Kembali akan memungkinkan terbukanya peluang bagi koruptor untuk menghindari atau mengulur waktu pemberlakuan pidana, baik pidana penjara, denda, maupun kewajiban membayar uang pengganti sesuai dengan putusan

yang dijatuhkan.⁷ Komisi Yudisial dalam melakukan tugasnya seringkali tidak mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung yang memegang fungsi pengawasan internal.⁸ Akibatnya Komisi Yudisial sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan sama sekali tidak berdaya untuk memberantas “mafia peradilan” terutama yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Karena kelemahan keseluruhan sistem kontrol tersebutlah masih banyak ditemui putusan-putusan pengadilan di tiap tingkatan yang menjadi perdebatan dalam masyarakat. Sebagian besar dari putusan tersebut dianggap, terindikasi korupsi, memiliki disparitas pemidanaan yang mencolok, besarnya dugaan masyarakat bahwa putusan hakim tersebut, dikeluarkan melalui proses yang melanggar hukum, tidak memenuhi standar profesi seorang hakim dan senantiasa berlindung dibalik klaim otoritas independensi yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri.⁹

Dalam keadaan yang demikian, sebelumnya telah berkembang suatu bentuk pengawasan alternatif berupa eksaminasi di internal pengadilan terhadap putusan hakim berdasarkan SEMA Nomor. 1 Tahun 1967. Metode pengawasan

⁷Sugandi, “*Ky Sarankan Icw Eksaminasi*”

<http://www.starbrainindonesia.com/berita/media/36503/1/ky-sarankan-icw-eksaminasi> diakses tanggal 20 Maret 2015 Pukul 22.22 WIB

⁸Prim Fahrur Razi, “Sengketa Kewenangan Pengawasan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial” hlm.75 http://eprints.undip.ac.id/15789/1/prim_fahrur_razi.pdf diakses tanggal 22 Maret 2015 Pukul 22.00 WIB

⁹Susanti Adi Nugroho et al, *Op.cit.* hlm. 9-10

ini diharapkan dapat mengontrol tingkah laku sekaligus profesionalitas hakim, sekaligus memangkas rantai mafia peradilan melalui putusan-putusan hakim yang bersangkutan.

Namun dalam perkembangannya, eksaminasi internal seperti yang diinstruksikan oleh SEMA tersebut bukanlah suatu bentuk pengawasan yang ditujukan khusus untuk mengetahui adanya indikasi korupsi oleh hakim pengadilan. Melainkan sebagai pengawasan terhadap teknis yuridis dan menjadi syarat administratif kenaikan pangkat hakim. Selain itu kelemahannya, juga tidak ada transparansi mengenai pengawasan tersebut sehingga hasilnya tidak dapat diketahui oleh publik dan tidak ada pertanggungjawaban yang pasti dari hakim maupun lembaga terkait.

SEMA No.1 Tahun 1967 sebagai satu-satunya dasar hukum keberadaan lembaga eksaminasi di Indonesia, hanya mengatur secara singkat mengenai eksaminasi internal. Putusan-putusan yang dieksaminasi hanya disebutkan tentang jumlah dan statusnya, yakni masing-masing tiga perkara perdata dan tiga perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang pernah diputus oleh hakim yang bersangkutan. Sedangkan dalam praktik, telah berkembang lembaga eksaminasi publik yang sering kali telah melakukan eksaminasi eksternal terhadap putusan-putusan termasuk di dalamnya putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Hal inilah yang kemudian juga

menimbulkan perdebatan dari banyak kalangan karena hal tersebut ditakutkan akan mempengaruhi independensi hakim dalam penjatuhan putusan.

Dari pemaparan diatas, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk eksaminasi, serta dasar pertimbangan hukum pelaksanaan eksaminasi terhadap putusan pengadilan?
2. Bagaimanakah kedudukan eksaminasi putusan pengadilan dalam penegakan hukum pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk eksaminasi terhadap putusan pengadilan, serta dasar pertimbangan hukum pelaksanaan eksaminasi terhadap putusan pengadilan

2. Untuk mengetahui kedudukan eksaminasi putusan pengadilan dalam penegakan hukum pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama hukum pidana.
- b. Untuk menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai eksaminasi putusan pengadilan dalam penegakan hukum pidana korupsi Indonesia
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam mengamati fenomena hukum yang terjadi, menganalisa kemudian mampu menuliskannya secara ilmiah dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

A. Kerangka Teoritis

Sebagai acuan dalam menganalisis maka dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah eksaminasi diantaranya;

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹¹

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor penegakan hukum tersebut adalah;¹²

- 1) Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang baik yang tertulis maupun tidak tertulis).
- 2) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf diakses tanggal 11 Juli 2014 pukul 16.36 WIB

¹¹<http://digilib.unila.ac.id/3892/11/bab%20ii.pdf> diakses tanggal 22 Maret 2015 Pukul 18.15 WIB

¹²Susi Hadidjah, *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY*. http://eprints.undip.ac.id/18734/1/susi_hadidjah.pdf diakses tanggal 22 April 2015 Pukul 18.19 WIB

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan menurut Baharuddin Lopa, ada tiga komponen yang memungkinkan untuk ditegakannya hukum dan keadilan ditengah masyarakat:¹³ *pertama*, adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; *ketiga*, adanya kesadaran hukum masyarakat yang mendukung upaya penegakan hukum.

Dengan terpenuhinya ketiga komponen tersebut, maka proses penegakan hukum akan berjalan dengan adanya dukungan dari masyarakat, sehingga fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat akan bekerja secara maksimal.

b. Teori Keadilan

Keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh sila kelima dasar negara Indonesia, merupakan hal yang sangat pokok dalam penegakan hukum. Penganut teori etis (*etische theorie*) mengatakan bahwa hukum

¹³Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2013. *Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.22

semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹⁴

Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjukan suatu aturan hidup sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. Plato mencangkan suatu tatanan dimana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepat ia mencanangkan suatu negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna.¹⁵

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan; keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasi atau jasanya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.¹⁶

John Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurutnya adalah susunan dasar masyarakat. Teori keadilan Rawls dikenal dengan teori keadilan proseduran, karena keadilan dipahami

¹⁴C.S.T Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, hlm 43

¹⁵Bertens, 1999 dalam Satya Arianto dan Ninuk Triyanti,2009. *Memahami Hukum* , Jakarta: Rajawali Pers, hlm 10

¹⁶<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>diakses tanggal 11 Juli 2014 Pukul 16.20 WIB

sebagian hasil persetujuan melalui prosedur tertentu.¹⁷ John Rawls yang dipandang sebagai penganut perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁸

Sedang Hans Kelsen berpendapat bahwa: Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.¹⁹

¹⁷Bertens, *Op.cit.* hlm. 11

¹⁸<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>
diakses tanggal 11 Juli 2014 Pukul 16.20 WIB

¹⁹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 17

Menurut John Stuart Mill, keadilan sangat bergantung pada kemanfaatan, karena konflik di dalam aturan-aturan umum keadilan hanya dapat diselesaikan dengan mengacu pada asas kemanfaatan tersebut.²⁰

c. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Kaitannya dengan Partisipasi Publik

Dalam pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang juga diatur dalam pasal 13 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa:

ayat (3):

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”

ayat (4):

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”

Persidangan terbuka yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum bertujuan agar perlindungan hak asasi manusia dapat dipenuhi dan disamping itu juga sebagai suatu bentuk pengawasan oleh masyarakat “social control” selama berlangsungnya persidangan.²¹

²⁰Karen Lebacqz. 2011.*Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, Bandung: Nusa Media, hlm. 22

²¹<http://mosesmelano.blogspot.com/2013/10/asas-asas-hukum.html> diakses tanggal 03 Juni 2014 Pukul 20.46 WIB

Asas peradilan yang terbuka untuk umum memberikan hak kepada masyarakat untuk melihat, mendengar dan mengikuti jalannya peradilan. Tujuan asas ini adalah, untuk menyelenggarakan peradilan yang objektif. Dengan kehadiran masyarakat dalam proses peradilan diharapkan dapat memberikan pengaruh psikologis bagi hakim, sehingga hakim tidak berani bertindak sewenang-wenang atau berat sebelah dalam menjatuhkan putusan.²²

Terkait dengan perkara korupsi, juga diterapkan asas tersebut guna membuka akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengikuti jalannya persidangan. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi syarat adanya transparansi dan akuntabilitas.

d. Asas Pemeriksaan Peradilan Cepat

Asas cepat dalam proses peradilan dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan pidana sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya /tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Baik cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan (kepolisian, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat). Satu saja komponen tidak berfungsi maka

²²Susanti Adi Nugroho et al, *Op.cit.* hlm.32

unsur cepat tidak akan tercapai. Kecepatan proses, hasil, dan evaluasi tersebut menggunakan ukuran parameter dari prinsip tepat dan cermat.²³

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Sebagai wujud dari *extraordinary measure* terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, selain adanya sistem pembalikan beban pembuktian atau sistem pembuktian terbalik, juga pemeriksaan untuk perkara pidana korupsi lebih diutamakan dibanding perkara lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa:

“ Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.”

²³J. Pajar Widodo, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia peradilan*

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260874&val=7042&title=REFORMASI%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20DALAM%20RANGKA%20PENANGGULANGAN%20MAFIA%20PERADILAN> Diakses tanggal 13 Mei 15 pk 20.47 WIB

e. Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Asas ini memiliki maksud bahwa suatu putusan pengadilan hendaklah dianggap benar. Baik atau buruknya kualitas suatu putusan pengadilan harus diterima sebagai kenyataan hukum yang sah hingga dinyatakan batal atau dicabut oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi.²⁴

Black's Law Dictionary, revised fourth edition, merumuskan asas *Res Judicata* sebagai:

*“A matter adjudged; a thing judicially acted upon or decided; a thing or matter settled by judgement. Rule that a final judgment rendered by a court of competent jurisdiction on the merits is conclusive as to the rights of the parties and their privies, and as to them, constitutes an absolute bar to a subsequent action involving the same claim, demand or cause of action”.*²⁵

Asas ini menjelaskan bahwa sebuah perkara yang telah diselesaikan di pengadilan, tidak dapat diangkat atau dipersoalkan kembali. Sekali suatu perkara secara hukum telah diputuskan pengadilan, putusan tersebut merupakan akhir dari perkara tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan yang menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum merupakan sumber hukum materiil, meskipun bisa terjadi kesalahan dalam putusan (teori hukum materiil). Putusan ini juga merupakan sumber wewenang prosesuil (teori hukum acara) dan putusan ini merupakan bukti apa yang ditetapkan dalam putusan sehingga mempunyai kekuatan mengikat (teori hukum pembuktian). Terikatnya pada putusan juga memiliki arti positif,

²⁴Jur. Andi Hamzah, 2009. *Eksaminasi Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI hlm.9

²⁵Henry Campbell Black, 1968. *Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition*. St. Paul, Minn: West Publishing Co, hlm.1470

dalam arti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Juga dalam arti negatif kekuatan mengikat putusan bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak-pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Hal ini sesuai asas *litis finitiri oportet*: apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi oleh hakim.²⁶

Penerapan asas hukum ini seharusnya tidak dimaknai sebagai alasan pembenar bagi hakim untuk membuat putusan yang tidak berkualitas. Kualitas suatu putusan hakim terletak pada penerapan hukum materiil dan hukum formil secara konsisten, selain itu juga memuat pertimbangan-pertimbangan hakim yang mencerminkan nilai-nilai keadilan substansial sebagai wujud keluhuran kepribadian dan martabat hakim dalam rangka menjalankan profesi penegak hukum yang mulia (*officium nobile*).²⁷

B. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

1. Kajian Yuridis

²⁶Hermanto, <http://mk63april2012.blogspot.com/2012/05/kamus-hukum.html> diakses tanggal 9 Mei 2015 Pukul 8.59 WIB

²⁷Agung Prastyo Wibowo, *Lembaga Eksaminasi Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia (Upaya Pengujian Terhadap Putusan Hakim Yang Jauh Dari Rasa Keadilan Masyarakat)*, <http://eprints.ums.ac.id/9459/1/c100060110.pdf> diakses tanggal 8 April 2014 pukul 16.35 WIB

Kajian berasal dari kata kaji yang memiliki arti pelajaran (terutama dalam hal agama islam); penyelidikan dan telaah (dengan pikiran); penelitian. Sedangkan arti dari kata kajian adalah hasil dari mengkaji.²⁸

Kata yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menurut hukum, secara hukum, atau berdasarkan pada aturan hukum.²⁹ jika dikaitkan dengan judul skripsi ini, maka pengertian kajian yuridis adalah hasil mengkaji dengan penelitian secara hukum atau menurut hukum.

2. Eksaminasi

Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, memberi arti “*Examination = An investigation; search; inspection; interrogation.*” (Pengujian = suatu penyelidikan; pencarian; pemeriksaan; interogasi).³⁰

Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan (khususnya putusan) maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat putusan pengadilan (hakim).³¹

3. Putusan

²⁸Dendy Sugono, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm.1821

²⁹*Ibid.*

³⁰Henry Campbell Black, *Op.cit.* hlm.664

³¹Emerson Yuntho, *Op.cit.* hlm.31

Adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³²

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi.³³

5. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴

³²lihat pasal 1 butir (11) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

³³Penjelasan Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

³⁴Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf diakses tanggal 11 juli 2014 pukul 16.36 wib

6. Hukum Pidana Korupsi

Merupakan bagian dari hukum tindak pidana khusus dengan penyimpangan-penyimpangan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara materiil maupun formil yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dasar (*basic research*), yang merupakan penelitian terhadap suatu gejala dikarenakan adanya keingintahuan terhadap hasil gejala tersebut.³⁵ Kemudian dilakukan analisis dikaitkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum yang ada. Dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan eksaminasi terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang pengkajiannya mengacu dan berdasarkan kepada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

2. Metode Pendekatan

³⁵Bambang Sunggono.2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁶ Selain itu akan digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dalam membangun argumentasi atau melakukan analisa dengan mengacu kepada konsep, doktrin, teori dan asas-asas hukum yang relevan dengan objek penelitian kemudian mencari tahu bagaimana penerapannya dalam putusan pengadilan sehingga mendasari perlunya dilakukan eksaminasi.³⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen tertulis lainnya. Adapun bahan hukum yang diperlukan yaitu: bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier³⁸

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm.133

³⁷*Ibid.*

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, hlm. 13

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat.³⁹

Berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- 5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 6) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi
- 7) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan⁴⁰

³⁹*Ibid.* hlm. 181

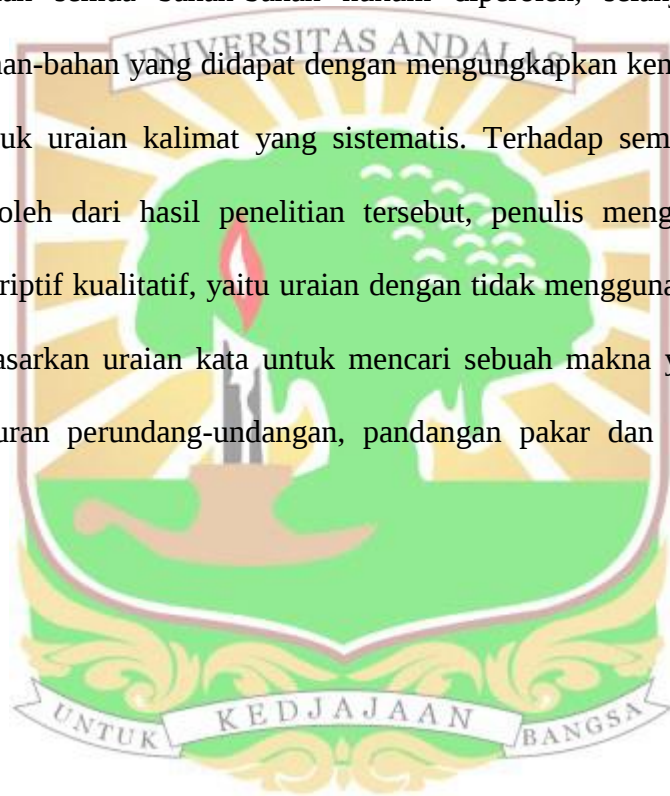
⁴⁰*Ibid.* hlm. 195

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴¹

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan-bahan hukum diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis bahan-bahan yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Terhadap semua bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu uraian dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan uraian kata untuk mencari sebuah makna yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.



⁴¹Bambang Sunggono.*Op.cit.* hlm 114